

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

- 1) Perbankan
 - a) Pengertian Bank

Bank adalah suatu lembaga perantara keuangan yang dapat mengelola sebagian besar uang disuatu negara. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir,2014). Dari Undang-Undang tersebut dapat dijelaskan bahwa Bank merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga dapat disimpulkan apabila berbicara mengenai Bank maka tidak akan terlepas dari berbagai macam masalah keuangan.

Aktivitas pertama dalam perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dimana dalam istilah dunia perbankan disebut dengan kegiatan funding, yaitu mencari dan mengumpulkan dana dengan cara membeli dari masyarakat. Pembelian dana tersebut dilaksanakan oleh Bank dengan berbagai

macam strategi yang dimiliki oleh Bank supaya masyarakat berkenan menanamkan dalam bentuk simpanan. Terdapat banyak jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat luas seperti sertifikat deposito, deposito berjangka, giro dan tabungan. Salah satu strategi yang dimiliki oleh Bank untuk menghimpun dana adalah dengan cara memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik sekaligus menguntungkan bagi masyarakat yaitu berupa bunga, bagi hasil, pelayanan, hadiah dan balas jasa lainnya.

Apabila Bank sudah memperoleh dana dari masyarakat, maka dana tersebut diputar kembali dengan cara menjual dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau disebut dengan istilah kredit (lending).

2) Perbankan Syariah

a) Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang seluruh kegiatan usahanya serta pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang dimaksud dengan prinsip syariah tersebut yaitu prinsip yang menurut hukum Islam dalam kegiatan perbankannya berdasarkan fatwa yang sudah ditetapkan dengan tujuan mendorong pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, menjunjung kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perbankan syariah seluruh system operasional dan produknya tidak menggunakan system bunga atau riba sebagaimana yang telah dilakukan oleh bank konvensional. Bank syariah sendiri menganut sistem bagi hasil yang berlandaskan ketentuan Al-Quran dan Hadits.

b) Fungsi dan Peran Bank Syariah

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank syariah memiliki empat fungsi (Sofyan dkk,2004) sebagai berikut :

1. Manajer investasi

Bank syariah disebut sebagai manajer investasi dari pemilik dana yang telah dihimpun sebab setiap besar atau kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung dengan keahlian, profesionalisme, dan kehati-hatian dari bank syariah.

2. Investor

Bank syariah berfungsi sebagai investor dalam menyalurkan dana, dimana bank syariah harus dapat menanamkan dana pada sector-sektor yang produktif serta memiliki resiko yang minimal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam.

3. Sosial

Disamping berfungsi sebagai investor, bank syariah mempunyai kewajiban untuk mengelola dan menyalurkan dana terhadap berbagai macam kebutuhan sosial seperti infaq, zakat, shodaqoah dan wakaf.

4. Jasa Keuangan

Bank syariah memberikan jasa atau layanan perbankan kepada nasabah seperti lazimnya. Bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional dalam melaksanakan fungsinya sebagai jasa keuangan.

c) Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah tidak menganut system bunga (riba) karena bertentangan dengan syariat islam, sehingga bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Adapun prinsip-prinsip operasional bank syariah (Muhammad,2011) sebagai berikut :

1) Prinsip titipan atau simpanan murni

Prinsip tersebut dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum. Prinsip ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk Al Wadiah.

2) Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha diantara penyedia dana dengan pengelola dana. Dalam prinsip ini bagi hasil terdapat dua macam produk yang ditawarkan yaitu wudharabah dan musyarakah. Wudharabah di gunakan untuk produk tabubungan maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah hanya untuk produk pembiayaan.

3) Prinsip jual beli dan keuntungan

Dapat diartikan sebagai suatu system yang menetapkan tata cara jual beli dimana suatu bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah dan melakukan pembelian barang tersebut atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut terhadap nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Produk yang ditawarkan dalam prinsip jual beli ini yaitu murabahah, salam dan istishna.

4) Prinsip Sewa

Prinsip tersebut merupakan suatu fasilitas yang diberikn bank kepada nasabahnya dalam bentuk sewa. Macam-macam prinsip sewa antara lain :

- a) Ijarah, merupakan suatu prinsip sewa menyewa dimana bank sebagai pihak yang memberikan sewa dan nasabah sebagai penyewa.
- b) Ijarah Al Muntahiyah Bit Tamlik, merupakan prinsip gabungan antara sewa dan beli. Dimana nasabah (penyewa) mempunyai hak untuk membeli barang yang telah disewanya tersebut pada akhir masa sewa.

5) Prinsip jasa

Prinsip tersebut meliputi eluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang diawarkan berdasarkan prinsip ini yaitu Al-Khafalah (garansi), Al-Wakalah (amanat), Al-Hawalah (anjak piutang) dan Ar-Rahn (gadai).

d) Sumber Dana Bank Syariah

Dana adalah uang tunai yang diperoleh perbankan dari masyarakat dalam bentuk investasi maupun tabungan (Zainul,2008). Dana memiliki pengaruh besar didalam sebuah lembaga keuangan. Apabila suatu lembaga keuangan tidak memiliki dana maka lembaga tersebut tidak dapat beroperasi. Maka dari itu, menurut Arifin (2003) penarikan dana yang bersumber dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara berikut :

- a) Titipan (wadiah) merupakan simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya, akan tetapi tidak mendapatkan keuntungan ataupun imbalan dari sistem ini.
- b) Partisipasi modal masyarakat berbagi hasil dan resiko untuk investasi umum, yaitu suatu bank membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang sudah didanai dengan modal tersebut.
- c) Investasi kusus, dimana suatu bank hanya bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee (upah), sehingga investor lah yang mengambil resiko paling besar.

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, terdapat tiga jenis kelembagaan dalam perbankan syariah yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, dimana bank tersebut melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdirinya bank pembiayaan rakyat syariah tidak terlepas dari pengaruh lembaga keuangan lain yang telah berdiri sebelumnya.

a) Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi BPRS yaitu (Bank Indonesia,2016) :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupoa tabungan
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil baik dalam akad mudharabah maupun musyarakah, mengambil alih utang berdasarkan akad hawalah serta sewa-menyewa barang berdasarkan akad hijarah dan lainnya.
3. Menyediakan produk dan kegiatan usaha lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui bank pembiayaan rakyat syariah.

b) Landasan Hukum Bank pembiayaan Rakyat Syariah

Salah satu tujuan didirikannya BBRS yaitu untuk menghindari riba dan mengamalkan prinsip syariah yang terdapat dalam perbankan khususnya bank pembiayaan rakyat syariah. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang emlarang riba yaitu QS.Al-Baqarah (2):275, Qs.Ar-Rum (3):39, Qs.An-Nisa (4):146 dan Qs.Al-Bakarah (2):278. Dan ada banyak pula hadits yang melarang melakukan riba.

c) Tujun Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tujuan didirikannya BPRS (Sudarsono,2005) sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara menawarkan produk yang berlandaskan bagi hasil.
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam khususnya masyarakat golongan ekonomi rendah
3. Untuk menambah lapangan kerja
4. Membina ukhuwah islamiah melalui kegiatan ekonomi berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

d) Larangan-Larangan dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Beberapa larangan yang tidak dapat dilakukan dalam BPRS antara lain :

- 1) Menjalanan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- 3) Menjalankan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah
- 5) Melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas.

4) Profitabilitas

Profitabilitas adalah perbandingan antara laba perusahaan dan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk mendapatkan laba

perusahaan tersebut (Mahfoedz,1999). Sehingga dapat diartikan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Untuk menghitung laba suatu perusahaan biasanya menggunakan beberapa rasio keuangan seperti ROA (*Return On Asset*). ROA biasanya digunakan untuk menghitung seberapa besar laba yang didapat dalam perusahaan tersebut.

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank (Haron,2004) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal merupakan faktor-faktor yang bersumber dari bank tersebut seperti penghimpunan dana, manajemen modal, manajemen biaya dan manajemen likuiditas. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari luar bank seperti regulasi, persaingan, konsentrasi, jumlah uang beredar dan inflasi. Oleh karena itu mengukur tingkat profitabilitas sangatlah penting bagi bank, sebab profitabilitas yang tinggi merupakan tujuan utama bagi setiap bank.

5) ROA (*Return On Asset*)

Dalam industri perbankan, ukuran profitabilitas yang digunakan adalah ROA (*Return On Asset*). ROA sendiri apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai rentabilitas. Dimana rentabilitas adalah hasil yang diperoleh dari suatu investasi penanaman modal yang dinyatakan dengan persentase dari besarnya investasi ekonomi dan berfungsi untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Fauziah (2011) ROA adalah rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aktiva yang digunakan untuk mengukur keuntungan atau laba suatu perusahaan dalam periode tertentu.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \% \dots\dots\dots (2.1)$$

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ROA merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan atau bank dalam menghasilkan keuntungan. Semakin besar ROA dalam suatu perbankan maka semakin tinggi pula laba yang didapat oleh bank dan semakin baik pula posisinya dari segi penggunaan asset.

6) CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan permodalan yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan resiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank (Achmad dan Kusumo,2003). Tingkat rasio CAR yang tinggi akan berdampak sangat baik pada bank, sebab bank mempunyai kemampuan dalam pengembangan usaha dan investasi diberbagai sektor. Menurut Sudiarno (2010), CAR adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank untuk menyerap resiko kegagalan kredit yang mungkin terjadi. Rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\% \dots (2.2)$$

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 menyatakan bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Sehingga apabila terjadi kegagalan dalam operasionalnya bank memiliki dana untuk menjamin dana deposan.

7) NPF (*Non Performing Financing*)

NPF (*Non performing Financing*) merupakan suatu rasio keuangan yang menunjukkan resio pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dan bank pada portofolio yang berbeda. Menurut Kurnalia (2011), NPF adalah jumlah kredit atau pembiayaan yang tergolong tidak lancar atau macet yaitu dengan kualitas yang kurang lancar, dan diragukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

Apabila NPF suatu bank semakin tinggi, maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi bank yang berakibat mempengaruhi permodalan bank tersebut. Maka dari itu bank menginginkan NPF yang rendah karena apabila nilai NPF rendah dapat meningkatkan nilai profitabilitas bank. Dalam aturan yang ditetapkan Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik yaitu dibawah 5%.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \% \dots (2.3)$$

8) FDR (*Financing To Deposit Ratio*)

Financing To Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban yang telah jatuh tempo. FDR dalam perbankan syariah biasanya digunakan untuk menghitung seberapa besar dana pihak ke tiga bank dilepaskan untuk pembiayaan. Yang dimaksud dengan pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penyaluran dana kepada dana pihak ke tiga dengan menggunakan beberapa akad (Muhammad,2005). Bank Indonesia menyatakan suatu bank dianggap sehat apabila FDR dibawah 93,75%, sedangkan 93,76%-97,5% dikatakan cukup sehat, 97,6%-101,25% termasuk kurang sehat dan apabila diatas 101,25% maka termasuk tidak sehat.

$$FDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ke Tiga Yang Dihimpun}} \times 100 \% \dots (2.4)$$

Semakin rendah rasio FDR maka semakin tinggi likuiditas bank yang bersangkutan, sedangkan apabila semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah likuiditas bank tersebut dikarenakan adanya kelebihan pada aktiva lancar sehingga mengakibatkan dampak yang buruk pada profitabilitas bank.

9) BOPO (*Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional*)

Rasio BOPO (*Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional*) sering disebut juga sebagai rasio efisiensi. Rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen suatu

bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Ponco,2008).

Menurut Gozali (2007), Rasio biaya operasional merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Semakin rendah BOPO maka semakin efisien suatu bank dalam menekan biaya operasionalnya sehingga keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia nilai rasio BOPO yang ideal berada pada 50%-75%. Apabila nilai rasio BOPO suatu bank tinggi ini menunjukkan bahwa bank tidak berpitensi dengan efisien sebab tingginya nilai rasio memperlihatkan besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh bank untuk mendapatkan pendapatan operasional. Rasio BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut (Dendawijaya,2003):

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya (Beban)Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \% \dots\dots\dots (2.5)$$

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini antara lain :

1. Menurut penelitian Lemiyana dan Litriani (2016) yang berjudul “Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah”. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan antara data time series dan cross

section yang diambil dalam periode 2011-2015 yaitu sebanyak 12 bank syariah dengan menggunakan alat bantu penelitian berupa SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial NPF dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, tidak terdapat pengaruh negatif signifikan antar CAR terhadap ROA. Sedangkan secara silmutan variable NPF, FDR, BOPO dan CAR tidak ada pengaruh signifikan terhadap ROA. Kontribusi seluruh variable bebas terhadap ROA sebesar 71,9% sisanya 28,1% dijelaskan oleh variable lain diluar model penelitian ini.

2. Selain penelitian diatas terdapat pula penelitian wahyu dan Syaicu (2006) yang berjudul “Analisi Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia”. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA (*Return On Asset*), sedangkan variable independennya berupa CAR (*Capital Adequacy Ratio*), LDR (*Loan Deposit Ratio*), NPL (*Non Perfoming Loan*), DRR (*Debt To Equity Ratio*), dan BOPO (*Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan bank-bank umum yang terdiri dari lima bank persero , 40 bank umum swasta nasional devisa, dan 39 bank umum swasta nasional non devisa dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang dibantu dengan alat analisis berupa SPSS hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CAR dan LDR berpengaruh positif dan signifikan

terhadap ROA, NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan DRR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

3. Tristingtyas dan Mutaher, M.SI (2013). Melakukan penelitian tentang analisis factor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini variable dependen yang digunakan adalah ROA, sedangkan variable independennya berupa CAR, NPF, BOPO, NOM, FDR dan DPK. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah CAR dan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan NPF, NOM, FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA dan yang terakhir yaitu BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.
4. Purwoko dan Sudiyatno (2013) dalam penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Bank (studi empiris pada industry perbankan dibusa efek Indonesia)”. Variable dependen dalam penelitian ini adalah ROA (*Return On Asset*), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu BOPO, NPL, NIM, CAR dan LDR. Jenis data yang digunakan adalah data panel dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda selama periode 2007-2010, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi ROA adalah BOPO, NPL dan NIM. Sedangkan CAR

dan LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Kemampuan BOPO, NPL, NIM, CAR, dan LDR dalam mempengaruhi kinerja bank (ROA) secara bersama-sama sebesar Adj-R Square yaitu 0,731 atau 73,10%.

5. Refi, dkk (2017) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, studi pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan selama tahun 2012-2015. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ROA (Return On Asset). Sedangkan variable independennya adalah CAR, FDR, NPF dan BOPO. Metode analisis regresi dengan menggunakan data panel dan memakai alat bantu penelitian berupa *eviews* versi 9. Hasil dari penelitian ini yaitu secara simultan CAR, FDR, NPF dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan secara parsial, CAR tidak berpengaruh pada profitabilitas, FDR juga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sementara NPF dan BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas.
6. Sunariyati dan Nurul (2014) juga melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Return On Asset* pada perusahaan perbankan di BEI. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah CAR, NPL, LDR dan BOPO. Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini ialah ROA. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012 dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa

variable CAR, NPL, LDR, BOPO berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara parsial, CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, NPL dan LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA dan yang terakhir yaitu BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

7. Rihfenti, dkk (2017) dalam penelitian ini yang berjudul factor-faktor yang mempengaruhi *Return ON Asset* (studi pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2016). Variabel independent dalam penelitian ini adalah inflasi, BI Rate, nilai tukar valuta asing dan CAR. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh BUS yang beroperasi di Indonesia dengan jumlah sebelas unit. Metode analisis yang digunakan ialah analisis regresi berganda dengan alat bantu berupa SPSS versi 23. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial, inflasi dan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan BI rate dan nilai tukar valuta asing berpengaruh terhadap ROA. Bank umum syariah secara simultan, inflasi, BI rate, nilai tukar valuta asing dan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Koefisien determinasi persamaan regresi adalah sebesar 22,9%.
8. Sumarlin (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, CAR, FDR, BOPO dan NPF terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tujuh bus di

Indonesia yaitu BNI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Panin Syariah dan Bank Syariah BUKOPIN. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan data sekunder yang dibantu dengan program SPSS. Populasi penelitian pada penelitian yaitu seluruh bank yang terdapat di Indonesia *Banking Directory* periode 2010-2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial BOPO, NPF berpengaruh negative signifikan terhadap ROA, sementara FDR dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada perbankan syariah.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang diteliti, dimana hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variable atau lebih (Supranto,2001). Hipotesis yang ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap Return ON Asset (ROA), semakin tinggi tingkat rasio CAR berdampak baik terhadap bank, karena bank dapat menunjukkan kemampuannya dalam pengembangan usaha dan investasi diberbagai sector. CAR berpengaruh positif terhadap ROA didukung dalam penelitian Kartika dan Muhammad (2006), dan Setiawan (2009)


- 2) Diduga *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negative terhadap Return On Asset (ROA). Semakin rendah nilai rasio NPF, maka semakin berdampak baik terhadap bank, karena dapat meningkatkan nilai profitabilitas bank syariah. NPF berpengaruh negative didukung dalam penelitian Tristiningtyas dan Mutaher (2013)
- 3) Diduga *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA). Semakin tinggi rasio FDR, maka laba perusahaan semakin meningkat dengan asumsi bank mampu menyalurkan pinjaman dengan efektif sehingga jumlah pinjaman macetnya akan kecil. FDR berpengaruh positif terhadap ROA, didukung dalam penelitian Kartika dan Muhammad (2006)
- 4) Diduga *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO) berpengaruh negative terhadap ROA. Semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan profitabilitas akan meningkat. Penelitian terdahulu yang mendukung ini yaitu Farah (2013) serta Tristiningtyas dan Mutaher (2013)

D. Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, sistem perbankan juga mengalami perkembangan yang pesat. Di Indonesia sendiri terdapat dua sistem perbankan yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Dalam perbankan syariah terdapat satu kelembagaan yang

fokus terhadap sector mikro atau unit usaha kecil yang berada di Indonesia yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS mendapatkan keuntungan dengan cara menawarkan berbagai macam produk syariah kepada masyarakat. Terdapat beberapa perhitungan atau variable yang dapat mendukung untuk memperoleh keuntungan.

Salah satu rasio yang digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA. ROA sering disebut sebagai rentabilitas, yaitu hasil perolehan suatu investasi penanaman modal yang dinyatakan dengan persentase. Selain ROA terdapat variable lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas yaitu CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang dihadapi bank. Setelah CAR terdapat pula variable NPF, dimana NPF merupakan kredit bermasalah atau pembiayaan yang tidak lancar. Kemudian terdapat variabel FDR atau sering disebut rasio likuiditas dan yang terakhir adalah variable BOPO, bisa diartikan dengan pengeluaran yang dilakukan atas bank. Berdasarkan ulasan diatas, maka dapat dibuatlah rancangan penelitian yang nantinya akan dilakukan yaitu :



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran